



P E N E T A P A N

Nomor 453/Pdt.P/2019/PN Jmr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Dian Desi Safitri, Tempat, tanggal lahir Jember, 28 Desember 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Krajan, RT. 003, RW. 004, Desa Pakusari, Kec. pakusari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Oktober 2019, terdaftar dalam register Nomor 453/Pdt.P/2019/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ADRIYANA SYAKIRA NAFISAH dilahirkan di Jember pada tanggal 25 September 2018 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama SUPRIYADI (Pemohon) dan DIAN DESI SAFITRI yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2017 yang sesuai dengan Buku Nikah Nomor 0138/002/V/2017 tertanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kelahiran ADRIYAWA SYAKIRA NAFISAH didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan No. 3509-LU-04102018-0013 tertanggal 08 Oktober 2018;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dengan No. 3509-LU-04102018-0013 tertanggal 08 Oktober 2018 terdapat kesalahan nama anak karena pada waktu orang tua Pemohon membuatkan akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon tersebut karena kesalahan dari orang tua Pemohon yang memberikan nama yang salah kepada pihak rumah sakit tempat dimana anak Pemohon tersebut dilahirkan dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil Dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon tidak mengerti jika terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan KK Pemohon tersebut, nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

□ Nama Anak ADRIYAWA SYAKIRA NAFISAH yang seharusnya Nama Anak ADRIYANA SYAKIRA NAFISAH;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama yang keliru di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu:

□ Nama Anak ADRIYAWA SYAKIRA NAFISAH yang seharusnya Nama Anak ADRIYANA SYAKIRA NAFISAH;

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akta kelahiran anak Pemohon ADRIYAWA SYAKIRA NAFISAH dengan No. 3509-LU-04102018-0013 tertanggal 08 Oktober 2018 oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk untuk mengurus revisi atau perubahan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama anak;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon ADRIYAWA SYAKIRA NAFISAH dengan No. 3509-LU-04102018-0013 tertanggal 08 Oktober 2018 yang semula tertulis :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Nama Anak ADRIYAWA SYAKIRA NAFISAH yang seharusnya Nama Anak ADRIYANA SYAKIRA NAFISAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi KTP, NIK: 3509246812960001 atas nama Dian Desi Saftri;

P-2 : Fotokopi KTP, NIK: 3509240404990004 atas nama Supriyadi;

P-3 : Kartu Keluarga No. 3509241603180003 atas nama kepala keluarga Supriyadi;

P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/002/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 atas nama Supriyadi dan Dian Desi Saftri;

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LU-04102018-0013, tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember;

P-6 : Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 470/112/24.2007/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pakusari;

P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1055/24.2007/2019 tentang Beda Data>Nama, oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pakusari;

Bukti surat **P-1 sampai dengan P-7** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Imron:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak punya hubungan keluarga hanya tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki **nama anak Pemohon** yang tercantum di dalam akte kelahirannya, karena terdapat kekeliruan, yaitu seharusnya nama Pemohon dalam akte kelahiran adalah **Adriyana Syakira Nafisah** namun yang tertulis nama Pemohon **Adriyawa Syakira Nafisah**;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa kesalahan dalam akte kelahiran tersebut terjadi karena ketika dibuat dokumen kependudukan tersebut oleh Ibu Pemohon, Ibu Pemohon salah menuliskan nama anak Pemohon dan setelah jadi tidak meneliti lagi dan baru diketahui sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin nama anaknya dalam akte Kelahirannya disesuaikan dengan nama anak Pemohon didalam, Kartu Keluarga **Pemohon** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon dimasa depan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sainul:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak punya hubungan keluarga hanya tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum di dalam akte kelahirannya, karena terdapat kekeliruan, yaitu seharusnya nama Pemohon dalam akte kelahiran adalah Adriyana Syakira Nafisah namun yang tertulis nama Pemohon Adriyawa Syakira Nafisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa kesalahan dalam akte kelahiran tersebut terjadi karena ketika dibuat dokumen kependudukan tersebut oleh Ibu Pemohon, Ibu Pemohon salah menuliskan nama anak Pemohon dan setelah jadi tidak meneliti lagi dan baru diketahui sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin nama anaknya dalam akte Kelahirannya disesuaikan dengan nama anak Pemohon didalam, Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon dimasa depan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah **Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon** yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon (*vide bukti P-5*), yaitu seharusnya **Adriyana Syakira Nafisah** sebagaimana yang tercantum dalam KK (*vide bukti P-3*) namun yang tertulis **Adriyawa Syakira Nafisah**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ahmad Imron dan saksi Sainul**;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebelumnya mempertimbangkan pokok permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa permohonan ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa **Pemohon beralamat** di Dusun Krajan, RT.003, RW. 004, Desa Pakusari, Kec. pakusari, Kab. Jember, **didukung** dengan **bukti P-1** berupa Fotokopi KTP, NIK: 3509246812960001 atas nama Dian Desi Saftri (Pemohon), **bukti P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan keterangan saksi-saksi **menunjukkan bahwa** Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jember berwenang** untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, **didukung dengan** keterangan **saksi Ahmad Imron dan saksi Sainul** yang menyatakan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak punya hubungan keluarga hanya tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum di dalam akte kelahirannya, karena terdapat kekeliruan, yaitu seharusnya nama Pemohon dalam akte kelahiran adalah Adriyana Syakira Nafisah namun yang tertulis nama Pemohon Adriyawa Syakira Nafisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa kesalahan dalam akte kelahiran tersebut terjadi karena ketika dibuat dokumen kependudukan tersebut oleh Ibu Pemohon, Ibu Pemohon salah menuliskan nama anak Pemohon dan setelah jadi tidak meneliti lagi dan baru diketahui sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin nama anaknya dalam akte Kelahirannya disesuaikan dengan nama anak Pemohon didalam, Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon agar mempermudah urusan anak Pemohon dimasa depan anak Pemohon;

dihubungkan dengan:

P-1 : Fotokopi KTP, NIK: 3509246812960001 atas nama Dian Desi Saftri;

P-2 : Fotokopi KTP, NIK: 3509240404990004 atas nama Supriyadi;

P-3 : Kartu Keluarga No. 3509241603180003 atas nama kepala keluarga Supriyadi;

P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/002/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 atas nama Supriyadi dan Dian Desi Safitri;

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LU-04102018-0013, tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember;

P-6 : Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 470/112/24.2007/2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pakusari;

P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1055/24.2007/2019 tentang Beda Data>Nama, oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pakusari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **bahwa benar** nama anak Pemohon, dalam akte kelahiran, **ada perbaikan nama**, seharusnya nama anak Pemohon tersebut adalah **Adriyana Syakira Nafisah seperti dalam bukti P-3**, namun yang tercantum di dalam **Bukti P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LU-04102018-0013, tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, tertulis **Adriyawa Syakira Nafisah sehingga harus dilakukan perbaikan;**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon yang baru sebagai dokumen pribadi yang sangat diperlukan bagi kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam **bukti P-5 berupa Akte Kelahiran adalah patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini maka sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan Penetapan Perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk **melakukan perbaikan nama** anak Pemohon, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor No. 3509-LU-04102018-0013, **dari Adriyawa Syakira Nafisah menjadi Adriyana Syakira Nafisah**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019** oleh **Ahmad Zulpikar, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jember dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hamsiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim

Hamsiyah, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

PERINCIAN BIAYA

- | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan..... | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 50.000,00 |
| 3. Ongkos Panggilan | Rp | 125.000,00 |
| 4. PNBPN..... | Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp | 6.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan..... | Rp | <u>10.000,00</u> + |
| Jumlah : | Rp | 231.000,00 |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)